

**PELAKSANAAN PERSEROAN PERORANGAN DI TANJUNGPINANG
DALAM MENERAPKAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
(TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK)**

**Oleh
Dhea Magdalena
NIM. 180574201055**

Abstrak

Undang - Undang Cipta Kerja memperkenalkan sebuah bentuk badan hukum baru yang disebut sebagai Badan Hukum Perorangan. Bentuk badan hukum ini melekat pada ketentuan mengenai Perseroan Terbatas yang dimuat di dalam Pasal 109 Angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 yang berbunyi “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”. Meskipun Perseroan Perorangan itu melekat terhadap Perseroan Terbatas tetapi keduanya memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu jumlah pendiriannya, organ-organ yang ada didalamnya, jumlah modalnya, tata cara pendiriannya, serta pengaturan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Perseroan Perorangan di Tanjungpinang dalam menerapkan Prinsip *Good Corporate Governance*. Metode Penelitian Hukum Normatif-Empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan Kepustakaan. Berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan Perseroan Perorangan di Tanjungpinang dalam menerapkan Prinsip *Good Corporate Governance*, belum melaksanakan aturan yang ada, salah satunya diatur didalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 21 tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Pasal 19 Tentang Laporan Keuangan. Dari kelima Prinsip GCG Perseroan Perorangan hanya menerapkan 1 (satu) Prinsip yaitu Transparansi atau Keterbukaan yaitu dengan mewajibkan membuat Laporan Keuangan menyerahkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Pengawas.

Kata Kunci : *Pelaksanaan, Perseroan Perorangan, Good Corporate Governance*

**IMPLEMENTATION OF INDIVIDUAL COMPANIES IN
TANJUNGPINANG IN IMPLEMENTING THE PRINCIPLES OF GOOD
CORPORATE GOVERNANCE (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)**

**By
Dhea Magdalena
NIM. 180574201055**

Abstract

The Law on Cipta Kerja introduces a new form of legal entity called an Individual Legal Entity. This form of legal entity is attached to the provisions concerning Limited Liability Companies contained in Article 109 Number 1 of Law No. 11 of 2020 which reads "Limited Liability Company, hereinafter referred to as the Company, is a legal entity which is an association of capital, established based on an agreement, conducting business activities with an authorized capital which is entirely divided into shares or individual Legal Entities which are individual Legal Entities that meet the criteria of Micro Business and Small as stipulated in the laws and regulations regarding Micro and Small Enterprises". Even though an individual company is attached to a limited liability company, both of them have different characteristics, namely the number of establishments, the organs in it, the amount of capital, the procedure for its establishment, and the arrangements for implementing the principles of good corporate governance. The purpose of this research is to find out the implementation of individual companies in Tanjungpinang in applying the principles of good corporate governance. The research method used is normative- Empirical legal research with statutory and library approaches. Based on the results of this study, the implementation of individual companies in Tanjungpinang in implementing the principles of good corporate governance has not implemented existing rules, one of which is regulated in the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 21 of 2021 concerning Requirements and Procedures for Registration of Establishment, Amendment and Dissolution of Company Legal Entities, Article 19 Concerning Financial Reports. Of the five GCG Principles of Individual Companies only apply 1 (one) Principle, namely Transparency or Disclosure, namely by requiring the submission of Financial Reports to the Ministry of Law and Human Rights as Oversight.

Keywords : Implementation, Individual Companies, Good Corporate Governance.